

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Maret 2024



Dea Hirianti
201130002

ABSTRAK

Nama: Dea Hirianti, **NIM:** 201130002, **Judul Skripsi:** *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Studi Di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang.*

Jual Beli adalah bentuk interaksi sosial antar sesama manusia sebagai bentuk dari usaha untuk mempertahankan, memperkuat, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era ini bentuk dari jual beli memiliki beragam jenis karena mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang. Dalam jual beli ini pembeli bebas mengambil dan memilih jenis makanan yang disajikan hanya dengan membayar satu harga. Jual beli seperti ini menimbulkan persoalan terkait seberapa banyak makanan yang dimakan oleh pembeli, dari hal tersebutlah timbulnya indikasi terdapat unsur *gharar*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik penjualan makanan memakai bentuk *all you can eat* di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang? 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer terkait praktik jual beli bentuk *all you can eat*?

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui praktik penjualan makanan memakai bentuk *all you can eat* di Onoyasuki Cipare Kec Serang Kota Serang. 2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah kontemporer terkait praktik jual beli bentuk *all you can eat*.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang menerapkan beberapa aturan yaitu adanya batasan waktu dalam menikmati hidangan selama 90 menit, tidak diperbolehkan menyisakan makanan dan tidak boleh membawa pulang makanan. Pembeli yang melanggar aturan akan dikenakan denda sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak restoran Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang. 2. Dalam tinjauan fiqh muamalah kontemporer jual beli *all you can eat* ini diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung, disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah atau takaran barang terdapat kesamaran tetapi itu diperbolehkan karena termasuk ke dalam *gharar yasir* dan jual beli ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah Kontemporer, Jual Beli, All You Can Eat.*

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Dea Hirianti
NIM 201130002

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Dea Hirianti, NIM: 201130002 yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat (Studi di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang)*, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 05 Maret 2024

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 19950201 201903 1 005

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER
TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN
DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT*
(Studi di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang)**

Oleh:

DEA HIRIANTI
NIM. 201130002

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. DEA HIRIANTI, NIM: 201130002, berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat (Studi di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



Azis Faturokhman, Lc., M.SI.
NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I,



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Penguji II,



Eka Julaiha, S.Ag., M.A.
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

- ❖ Bapak dan Mamah tercinta yakni Bapak Sali Jaya dan Ibu Eem Maswiyah orang tua yang sangat hebat telah memberikan pengorbanan yang begitu besar, memberikan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis, selalu menjadi penyemangat bagi penulis serta yang selalu menguatkan hati penulis.**
- ❖ Kakak tercinta penulis yakni Haerudin serta Tete tercinta penulis yakni Kesih yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.**
- ❖ Keluarga Besar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah A dan teman-teman seperjuangan HES 2020.**

MOTTO

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka” (QS. An-Nisa: 29)

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“pada dasarnya semua jenis muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis Dea Hirianti, lahir di Serang pada tanggal 14 Agustus 2002, penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sali Jaya dan Ibu Eem Maswiyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MI Nurul Falah Sabrang lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTS Nurul Falah Pasanggrahan lulus pada tahun 2017. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Negeri 1 Petir lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2024.

Ketika di kampus penulis mengikuti kegiatan eksternal kampus, yaitu organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan limpahan karunia dan kemudahan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabatnya sebagai risalah Illahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang* Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN SMH Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III.
3. Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan HES dan Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan HES Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing 1, dan Muhammad Riza Pahlefi, M.Pd., Pembimbing II, atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-

hal baik selalu menyertai Bapak dan selalu dilimpahkan kesehatan.

5. Dosen serta sivitas akademika dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ibu Nikel selaku Owner Onoyasuki dan para responden yang bersedia untuk diwawancara oleh penulis.
7. Sahabat seperjuangan yaitu Novia Nurul Izzati, Fadilah Choirunisa, Syalasya Aulia Puspita Ningrum, Hamidah Fitri Harnum, dan Helma Dewi yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur penulis terutama saat masa-masa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, Maret 2024



Dea Hirianti

201130002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Pengertian Jual Beli	24
B. Dasar Hukum Jual Beli	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
D. Macam Macam Jual Beli	31
E. Berakhirnya Jual Beli.....	32
F. Larangan larangan dalam jual beli	32
G. Pengertian Jual Beli <i>All You Can Eat</i>	33
H. Sistem <i>All You Can Eat</i>	34
I. Larangan dalam restoran <i>All You Can Eat</i>	35
J. Kekurangan dan Kelebihan Sistem <i>All You Can Eat</i>	36
K. Keuntungan Bagi Pihak Restoran <i>All You Can Eat</i>	36
L. Pengertian Fiqh Muamalah Kontemporer.....	37
M. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer	38
N. Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer	40
BAB III GAMBARAN UMUM ONOYASUKI CIPARE KECAMATAN SERANG KOTA SERANG.....	41
A. Sejarah Onoyasuki Cipare Serang.....	41
B. Sistem Pelayanan Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang	44
C. Visi dan Misi.....	45
D. Menu Yang disediakan di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang	47
E. Struktur Organisasi Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang	50
F. Letak Geografis Onoyasuki Cipare Serang.....	51

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP <i>ALL YOU CAN EAT</i> DI ONOYASUKI CIPARE KECAMATAN SERANG KOTA SERANG	55
A. Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> di Onoyasuki	55
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang	67
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN